Bandung, 16 September 2016

Kepada

Ketua Pengadilan Negeri

Kota Bandung

Jalan Teratai Merah 3 Raya No. 1 Kota Bandung

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Endro Fikri Amiruddin, S.H  pekerjaan Advokat berkantor di  EFA AND PARTNERS ASSOSIATION LAW  beralamat di Jalan Raya Dukuh Manis 5 No. 1 – 3, Bandung 35441 bertindak untuk dan atas nama :

Nama : Alexander Suwiryo

Nomor KTP     : 2889800001200

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10 April 1976

Alamat                   : Jalan Harimau Belang No. 13/ 40B Kota Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : WIraswasta

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum ( domisili ) di kantor kuasanya tersebut diatas hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

Nama : Hari Irwan Suwita

Alamat                   : Jalan Tikus Putih Raya No. 5 Kota Bandung

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya akan disebut TERGUGAT

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

* Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2010, tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan akan dilunasi pada tanggal 22 Desember 2013.
* Bahwa, sampai tanggal 30 Desember 2013, tergugat belum pernah sama sekali membayarkan hutangnya.
* Bahwa, tergugat berjanji akan membayarkan hutangnya pada awal April 2014 kepada penggugat.
* Bahwa, sampai pada tanggal 30 April 2014, tergugat tidak juga sama sekali membayarkan hutangnya.
* Bahwa, tergugat berjanji akan melunasi hutangnya pada Desember 2015. Namun hingga tanggal 10 Agugstus 2016, penggugat belum juga menerima uang hutang tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memutuskan :

**PRIMAIR :**

* Menghukum tergugat untuk membayarkan hutang secara nyata kepada penggugat.
* Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.
* Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 8 uitvoerbaar bij voorraad meskipun timbul verzet atau banding.

 Apabila pengadilan negeri berpendapat lain :

**SUBSIDAIR:**

 Dalam perdilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Hormat

Kuasa Penggugat.

Endro Fikri Amiruddin, S.H